



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 36 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 96
TAHUN 1995 TANGGAL 27 APRIL 1995 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
PARIPURNA PERWAKILAN YAYASAN GERONTOLOGI JAWA TIMUR "ABIYOSO"
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan usulan perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 96 Tahun 1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pembentukan Pengurus Paripurna Perwakilan Yayasan Gerontologi Jawa Timur "ABIYOSO" di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang oleh Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang, maka dipandang perlu mengatur ketentuannya perubahannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ;
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Gerontologi Jawa Timur "ABIYOSO" tanggal 29 Maret 1999 Nomor : 09/B/YGJT/III/'99 perihal Kunjungan ke Daerah Daerah ;
2. Nota Dinas Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang tanggal 16 April 1999 Nomor : 460/119/405.13/1999 perihal Permohonan penyempurnaan SK Bupati Kepala Daerah tentang Pembentukan Pengurus Paripurna Perwakilan Yayasan Gerontologi Jawa Timur "ABIYOSO" di Kabupaten Dati II Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 96 TAHUN 1995 TANGGAL 27 APRIL 1995 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PARIPURNA PERWAKILAN YAYASAN GERONTOLOGI JAWA TIMUR "ABIYOSO" DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal I

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 96 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengurus Paripurna Perwakilan Yayasan Gerontologi Jawa Timur "ABIYOSO" pada Lampiran, diubah dan selanjutnya harus ditulis dan dibaca sesuai Lampiran Keputusan ini;

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G
Pada tanggal 20 April 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


Drs. A F F A N D I

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua Pengurus Yayasan Gerontologi "ABIYOSO" Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
5. Sdr. Ketua Pengurus Yayasan Gerontologi "ABIYOSO" Perwakilan Jombang ;
6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang ;
7. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 NOMOR : 36 TAHUN 1999
 TANGGAL : 20 April 1999

SUSUNAN PENGURUS PARIPURNA PERWAKILAN YAYASAN GERONTOLOGI JAWA TIMUR
 "ABIYOSO" KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO.	JABATAN DALAM YAYASAN	NAMA	KETERANGAN
I.	DEWAN PENYANTUN		
	1. Ketua	Drs. SOEHARTO	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang;
	2. Anggota	NOECHIN	Pepabri Kabupaten Jombang;
	3. Anggota	AGOES DJOEWADI, SH.	Ketua Dekopinda Jombang;
II.	DEWAN PENGAWAS		
	1. Ketua	dr. HURIP SUDIRO	Kadinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Jombang;
	2. Wakil Ketua	Drs. ZAINURI HAMID	Kabag Sosial Setwilda Tingkat II Jombang;
	3. Anggota	H. MOH. MACHIN, SH.	Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang;
	4. Anggota	Drs. SYAHRUZ ZAMAN MAS DAR	Kepala Kantor Cabang Dinas Sosial Kabupaten Jombang;
	5. Anggota	Drs. Ec. MUDZAKIR	Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Jombang;
III.	DEWAN PENGURUS		
	1. Ketua	Drs. MOELJADI, E.K.	PWRI Kabupaten Jombang;
	2. Wakil Ketua I	Ny. S. IMAM HUDOYO	Peripurnagarini Kabupaten Jombang;
	3. Wakil Ketua II	HERU SUBANDI	HKTI Kabupaten Jombang;
	4. Sekretaris	SOEDARSO	PWRI Kabupaten Jombang;
	5. Wk. Sekrtaris	DJADI S.W.	DHC '45 Jombang;
	6. Bendahara	EDDY SUTRISNO	Pepabri Kabupaten Jombang;
	<u>A. SEKSI HUMAS/INFORMASI</u>		
	1. Ketua	SOEBANGOEN, BA.	DHC '45 Jombang;
	2. Wk. Ketua	N A W I	Pepabri Kabupaten Jombang;
	3. Anggota	Drs. DJOKO PURWANTO	BKKBN Kabupaten Jombang;
	<u>B. SEKSI PEMBINAAN/PENGEMBANGAN ORGANISASI</u>		
	1. Ketua	NGARI, BSc.	DHC '45 Jombang;
	2. Wakil Ketua	Drs. H. SOETRISNO	PWRI Kabupaten Jombang;
	3. Anggota	DJOEMA'ALI	LVRI Kabupaten Jombang;
	<u>C. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL</u>		
	1. Ketua	Ir. HARYOSO	ISM
	2. Wakil Ketua	H. ROOSLAN SOETRISNO	MUI Kabupaten Jombang;
	3. Anggota	J.S. HARTONO	LVRI Kabupaten Jombang;
	<u>D. SEKSI PENGGALIAN DANA</u>		
	1. Ketua	H. MOHAMMAD SYIFA'	PHRI Kabupaten Jombang;
	2. Wakil Ketua	Drs. SARDJITO	PWRI Kabupaten Jombang;
	3. Anggota	Ny. HERU SUBANDI	Piveri Kabupaten Jombang;
IV.	NARA SUMBER		
	1. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;		
	2. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Jombang/IDI Kabupaten Jombang;		
	3. Cabang Dinas Sosial Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Jombang;		
	4. Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang;		
	5. BKKBN Kabupaten Jombang.		

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 J O M B A N G


 Drs. A F F A N D I